



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan surat Presiden Nomor R-39/ Pres/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, hal Penunjukan Sementara Waktu Menteri Keuangan RI untuk Menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan terkait Badan Usaha Milik Negara)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	12 (dua belas)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 23 Maret 2017
W a k t u	:	Pukul 11.30 s.d. 15.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD) didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) 2. Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG) 3. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Sesi I: Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017. Sesi II: Membahas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan terbatas.
Hadir	:	a. 28 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI; b. Menteri Keuangan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI dibuka pukul 11.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari Kamis, 23 Maret 2017 dalam rangka membahas;

- Sesi I: Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017.
- Sesi II: Membahas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menjelaskan agenda tersebut di atas.
 4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri Keuangan.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp178.840.073.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau 93,7% dari total Pagu sebesar Rp190.799.181.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) setelah dikurangi *self blocking* sebesar Rp59.123.486.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI pada hari ini belum menyepakati substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sehingga perlu dibahas lebih lanjut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.